

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia⁵²

No	Usia	Jumlah
1	0-15	867
2	15-65	2.737
3	65 Ke atas	294
Total		3.898

Mayoritas warga di desa Tanjung berprofesi sebagai petani. Sebagian besar warga masih menjalani sistem hidup secara komunal dan subsisten, dimana segala sesuatu masih menjadi milik bersama-sama dan sebatas pemenuhan kebutuhan yang diperlukan. Kegiatan bertani yang dijalani oleh warga pun sudah berlangsung dengan cukup lama, atau bahkan turun temurun. Hal tersebut terlihat dari proses penggarapan lahan yang bahkan dilakukan oleh tiga generasi sekaligus, meliputi kakek, ayah, dan cucu.

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya, kegiatan ekonomi menjadi sarana yang tidak bisa dilepaskan dari warga Desa Tanjung. Karena mata pencaharian merupakan salah satu penopang utama masyarakat dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan, baik primer maupun

⁵² Data Profil Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

sekunder. Secara umum mata pencaharian warga desa Tanjung dapat terbagi menjadi beberapa jenis pekerjaan, seperti: petani, buruh tani, pegawai negeri, tukang, angkutan, TNI/Porli, karyawan, jasa, peternak maupun pedagang. Data sebaran mata pencaharian warga Desa Tanjung dapat diamati dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Mata Pencaharian Warga Desa⁵³

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/ Buruh Tani	966
2	Pedagang	133
3	Karyawan Swasta	805
4	Mengurus rumah Tangga	511
5	Pegawai Negeri Sipil	28
6	Wiraswasta	385
7	Guru	13
8	Pelajar/Mahasiswa	766
9	Lain-lain	192

Mayoritas warga di desa Tanjung berprofesi sebagai petani. Sebagian besar warga masih menjalani sistem hidup secara komunal dan subsisten, dimana segala sesuatu masih menjadi milik bersama-sama dan sebatas

⁵³ Data Profil Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lainnya	5

B. Sistem Pertanian Masyarakat Desa Tanjung

Masyarakat petani di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian.

Produksi hasil pertanian yang ada di desa Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik mayoritas adalah padi namun ada sebagian warga yang lebih memilih untuk menanam tebu. Karena sistem pertanian di Desa Tanjung adalah tadah hujan sehingga tebu menjadi pilihan karena tidak terlalu membutuhkan perawatan yang rutin. Walaupun pertanian yang paling dominan adalah padi.

Petani adalah pekerjaan umum yang dikerjakan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, karena daerah Desa Tanjung memiliki lahan pertanian yang cukup luas sekitar \pm 250 hektar. Pola pertanian yang biasa dipakai di Desa Tanjung ialah pola tadah hujan,

hal tersebut dapat diperjelas dengan tersedianya embung yang cukup luas untuk menyimpan air.

Namun tidak banyak petani yang memiliki lahan pertanian sendiri di Desa Tanjung. Hal tersebut lantas tidaklah menjadi masalah besar bagi warga Desa Tanjung. Kebiasaan masyarakat disana biasanya menyewa tanah pertanian kepada pemilik tanah yang ada.

Masyarakat biasanya akan menyewa lahan pertanian untuk digarap sendiri. Adapun perjanjian yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Tanjung ialah penggarap biasanya akan menyewa tanah kepada pemilik lahan. Penggarap wajib menyediakan sendiri bibit tanaman beserta peralatan pertanian untuk menggarap sawah dari masa tanam hingga panen atau dalam Islam biasa disebut dengan *Mukhābarah*.

Menurut bapak Juwarto dalam satu tahun petani di Desa Tanjung dapat memanen padinya dua kali. Sedangkan biasanya penyewa tanah atau petani menyewa tanah rata-rata berkisar dari 1.000 – 4.000 meter, yang nantinya akan digarap bersama istrinya. Lalu kebiasaan atau adat yang berlaku disana dalam hal bagi hasil (nisbah) ialah, dalam panen pertama kali penyewa tanah berkewajiban menyeter hasil panen gabah sekitar 1,5 kwintal dalam 1000 meter tanah garapan. Hasil panen tersebut hanya akan diberikan dalam panen yang pertama saja, sedangkan dalam panen yang

Menurut Bapak Juwarto yang merupakan tokoh agama (Imam Agama Islam/ Modin) di Desa Tanjung dalam penuturannya, para petani dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka hanya menyisihkan satu sak hasil panen yang nantinya akan dikumpulkan di masjid. Hal ini, setelah terkumpul di masjid, hasil panen tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bapak Minkatur mengaku cukup sulit untuk menerapkan syariat Islam di desanya, karena bukan hal yang mudah untuk merubah kebiasaan yang telah dijalankan warga sejak dulu. Sebenarnya jika semua warga sadar akan kewajiban membayar zakat pertanian, hasilnya cukup besar untuk bisa dimanfaatkan oleh takmir masjid.⁶⁰

Dalam melaksanakan zakat hasil bumi pertanian masyarakat di DesaTanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat pertanian, masyarakat hanya menyisakan satu sak hasil panen untuk dikumpulkan ke masjid. Dalam beberapa tahun ke belakang Masjid Baiturrohman Sawen memang sedang mengalami renovasi. Hasil panen yang terkumpul di masjid digunakan sebagai biaya renovasi masjid. Jika warga telah menjual semua hasil panennya biasanya warga menggantinya dengan uang Rp. 100.000 sebagai shodaqoh ke

⁶⁰ Juwarto, *Wawancara*, Tanjung, 10 Agustus 2017

masjid. Namun jika renovasi masjid telah usai, hasil panen yang telah terkumpul di masjid akan dibagikan ke pada masyarakat yang berhak menerimanya seperti biasanya

Bapak Minkatur Rohman (Ustadz TPQ Baiturrohman) juga berpendapat bahwa masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik kebanyakan membayar zakat hasil pertaniannya dengan mengumpulkan satu sak hasil panen ke masjid yang biasa disebut warga sebagai shodaqoh atau diganti dengan uang setara Rp. 100.000 yang nantinya akan dikelola oleh takmir masjid setempat.⁶¹

Adapun data pelaksanaan zakat masyarakat di desa Tanjung yang telah diperoleh penulis dari wawancara 10 informan, adalah sebagai berikut:

No	Penggarap	Pemilik	Lahan	Hasil Panen		Bagi Hasil		Zakat
				I	II	I	II	
1	Ibu Soni	Ibu Ningyah	2.000 m ²	10 sak	9 sak	3 sak	-	1 sak
2	Ibu Sumi	Bapak Trisno	3.500 m ²	27 sak	25 sak	10 sak	-	1 sak
3	Bapak Juwarto	Bapak Minkatur	4.000 m ²	30 sak	31 sak	10 sak	-	1 sak
4	Bapak. Sulip	Bapak Dwikora	2.000 m ²	20 sak	15 sak	7 sak	-	1 sak
5	Mak Sri	Ibu Romlah	1.800 m ²	17 sak	20 sak	8 sak	-	1 sak
6	Bapak Slamet	Bapak Dwikora	1.500 m ²	15 sak	13 sak	7 sak	-	1 sak
7	Bapak Turin	Bapak Dwikora	2.000 m ²	19 sak	22 sak	7 sak	-	1 sak
8	Bapak Yahya	Bapak Husain	2.500 m ²	22 sak	22 sak	7 sak	-	1 sak

⁶¹ Minkatur Rohman, *Wawancara*, 10 Agustus 2017

diwajibkan untuk menyeter kepada pemilik sawah sebesar 10 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Ibu Sumi. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Ibu Sumi sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 27 sak dikurangi 10 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 17 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Ibu Sumi adalah 42 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 17 sak, yakni 85 kg. Ibu Sumi telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Ibu Soni telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan Hukum Islam pada panen pertama, bahkan lebih 15 kg. Namun pada panen kedua dari 27 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 135 kg, Ibu Sumi tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Bapak Juwarto menggarap sawah milik Bapak Minkatur dengan luas tanah 4.000 m². Pada panen pertama Bapak Juwarto mendapatkan 30 sak dan 31 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Bapak Juwarto diwajibkan untuk menyeter kepada pemilik sawah sebesar 10 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Bapak Juwarto. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Bapak Juwarto sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah

sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 30 sak dikurangi 10 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 20 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Bapak Juwarto adalah 51 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 20 sak, yakni 100 kg. Bapak Juwarto telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Bapak Juwarto telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan Hukum Islam pada panen pertama. Namun pada panen kedua dari 31 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 155 kg, Bapak Juwarto tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Bapak Sulip menggarap sawah milik Bapak Dwikora dengan luas tanah 2.000 m². Pada panen pertama Bapak Sulip mendapatkan 20 sak dan 15 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Bapak Sulip diwajibkan untuk menyetor kepada pemilik sawah sebesar 7 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Bapak Sulip. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Bapak Sulip sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 20 sak dikurangi 7sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 13 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Bapak Sulip adalah 28

sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 13 sak, yakni 65 kg. Bapak Sulip telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Bapak Sulip telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan Hukum Islam pada panen pertama dan malah lebih 35 kg. Namun pada panen kedua dari 15 sak zakat yang harus dikeluarkan seharusnya adalah 75 kg, Bapak Sulip tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Mak Sri menggarap sawah milik Ibu Romlah dengan luas tanah 1.800 m². Pada panen pertama Mak Sri mendapatkan 17 sak dan 20 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Mak Sri diwajibkan untuk menyettor kepada pemilik sawah sebesar 8 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Mak Sri. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Mak Sri sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 17 sak dikurangi 8 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 9 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Mak Sri adalah 29 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 9 sak, yakni 45 kg. Mak Sri telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar

100 kg. Jadi Mak Sri telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan Hukum Islam pada panen pertama malah lebih 55 kg. Namun pada panen kedua dari 20 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 100 kg, Mak Sri tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Bapak Slamet menggarap sawah milik Bapak Dwikora dengan luas tanah 1.500 m². Pada panen pertama Bapak Slamet mendapatkan 15 sak dan 13 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Bapak Slamet diwajibkan untuk menyeter kepada pemilik sawah sebesar 7 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Bapak Slamet. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Bapak Slamet sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 15 sak dikurangi 7 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 8 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Bapak Slamet adalah 21 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 8 sak, yakni 40 kg. Bapak Slamet telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Bapak Slamet telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan aturan Hukum Islam pada panen pertama malah lebih 60 kg. Namun pada panen kedua dari 13 sak zakat yang harus

dikeluarkan adalah 65 kg, Bapak Slamet tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Bapak Turin menggarap sawah milik Bapak Dwikora dengan luas tanah 2.000 m². Pada panen pertama Bapak Turin mendapatkan 19 sak dan 22 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Bapak Turin diwajibkan untuk menyeter kepada pemilik sawah sebesar 7 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Bapak Turin. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Bapak Turin sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 19 sak dikurangi 7 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 12 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Bapak Slamet adalah 34 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 12 sak, yakni 60 kg. Bapak Turin telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Bapak Turin telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan aturan Hukum Islam pada panen pertama malah lebih 40 kg. Namun pada panen kedua dari 22 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 110 kg, Bapak Turin tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Bapak Yahya menggarap sawah milik Bapak Husain dengan luas tanah 2.500 m². Pada panen pertama Bapak Yahya mendapatkan 22 sak dan 22 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Bapak Yahya diwajibkan untuk menyeter kepada pemilik sawah sebesar 7 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Bapak Yahya. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Bapak Yahya sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 22 sak dikurangi 7 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 15 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Bapak Yahya adalah 37 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 15 sak, yakni 75 kg. Bapak Yahya telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Bapak. Yahya telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan aturan Hukum Islam pada panen pertama malah lebih 25 kg. Namun pada panen kedua dari 22 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 110 kg, Bapak Yahya tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya.

Ibu Tutik menggarap sawah milik Ibu Ningyah dengan luas tanah 1.000 m². Pada panen pertama Ibu Tutik mendapatkan 7 sak dan 5 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut, Ibu Tutik

diwajibkan untuk menyetor kepada pemilik sawah sebesar 2 sak setelah panen pertama usai sedangkan untuk panen kedua seluruhnya milik Ibu Tutik. Sedangkan untuk kewajiban zakat menjadi kewajiban Ibu Tutik sebagai penggarap dan bukan pemilik sawah sesuai dengan kebiasaan di Desa tanjung. Adapun dari hasil panen pertama menghasilkan 12 sak dikurangi 2 sak untuk pemilik sawah, jadi hasil panennya adalah 10 sak. Keseluruhan jumlah hasil panen yang didapat Ibu Tutik adalah 20 sak dan telah memenuhi nisab zakat pertanian yakni 653kg. Untuk kewajiban zakatnya adalah 5 % dari hasil panen pertama 10 sak, yakni 50 kg. Ibu Tutik telah menyerahkan zakatnya kepada Masjid setelah panen pertama usai, sebesar 100 kg. Jadi Ibu Tutik telah melakukan zakat pertanian sesuai dengan aturan Hukum Islam pada panen pertama malah lebih 50 kg. Namun pada panen kedua dari 10 sak zakat yang harus dikeluarkan adalah 50 kg, Ibu Tutik tidak mengeluarkan zakat dan tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi karena pada pelaksanaan zakat pada panen pertama Ibu Tutik memiliki kelebihan zakat 50 kg, sehingga zakat yang kedua dapat diwakili sisa dari zakat panen pertama walaupun pada panen kedua tidak mengeluarkan zakat dan itu sah sesuai Hukum Islam

Bapak Misno menggarap sawah milik Bapak Ridwan dengan luas tanah 1.500 m². Pada panen pertama Bapak Misno mendapatkan 10 sak dan 12 sak pada panen yang kedua. Sesuai kebiasaan yang telah lama dianut,

